



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisiensi dan responsif terhadap dinamika ekonomi propinsi dan perkembangan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan amanat dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan pedoman penyusunan APBD tahun berjalan.

RKPD Kabupaten Tahun 2026 disusun dengan tema: **“Penguatan Basis Agrikultur dan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan yang inklusif dan Berkelanjutan”**. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 kemudian dijadikan dasar dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah disinkronkan dalam RKPD yang kemudian di tuangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. KUA Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan anggran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan serta strategi pencapaian yang memuat langkah konkrit dalam mencapai target untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. Beberapa hal teknis terkait penyusunan KUA Tahun 2026, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penetapan APBD Tahun 2026 tepat waktu.

Pemerintah Daerah dan DPRD harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun 2026 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2026 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- f. Strategi pencapaian yang memuat langkah konkrit dalam mencapai target kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penyusunan kebijakan umum APBD Tahun 2026 diantaranya:

- a. Sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-32/PK/2025 perihal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2026.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
3. Sumatera Barat	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,36%	4,69%-5,19%	5,2%-5,7%	5,97%	4,5%-5,1%	3,39%-4,39%	123,74	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	95,64	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	74,41	Diatas rata-rata Nasional	80-89	86,10	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	- Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) - Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran IV (Indeks <i>Regional Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTP di atas rata-rata			Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTN di bawah rata-rata			Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	- Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; - Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian seperti kelapa, kelapa sawit; - Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan komoditas			Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan			Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; Penguatan kerja sama antar daerah;			- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; - Penguatan kerja sama antar daerah; - Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; - Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi			Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran coding dan AI; Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain			- Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; - Meningkatkan persentase earmarking pajak		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- unggulan perikanan budidaya dan tambak rakyat; - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - Mendorong penguatan reformasi struktural seperti kemudahan izin ekspor serta jaminan untuk pelaku UMKM; - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsi PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- pemberantasan penyakit menular; - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; - Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; - Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.	kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	- melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan	- rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

KEM PPKF Tahun 2026 menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada ketahanan pangan, energi, dan ekonomi. Dokumen ini juga mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, termasuk dampak dari kebijakan proteksionisme dan ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyesuaikan kebijakan anggarannya agar sejalan dengan strategi nasional, termasuk dalam hal optimalisasi belanja daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.

- b. Sinkronisasi dengan Kebijakan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Dokumen RPJMD dan RKPD dalam penyusunan rancangan KUA DAN PPAS Tahun 2026 mencakup strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan optimalisasi sumber daya daerah. Sinkronisasi kebijakan antara kabupaten dan

provinsi bertujuan untuk memastikan efektivitas program pembangunan serta menghindari tumpang tindih kebijakan.

- c. Sinkronisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Daerah yang mendukung kebijakan nasional. Tujuannya adalah supaya penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan hasil pembangunan lebih terasa oleh masyarakat. Sinkronisasi yang dimaksud dalam siklus perencanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan RKPD dengan menjaring aspirasi dari tingkat masyarakat melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Perangkat Daerah. Kemudian di tuangkan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahapan penganggaran yang diawali pada tahap KUA DAN PPAS sampai dengan ditetapkan APBD.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan Nasional serta kebijakan Provinsi.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2026 adalah:

1. Tersedianya “Persetujuan Bersama” antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang menjadi landasan bagi penyusunan PPAS Tahun 2026 atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104 sebagai mana telah bebera kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor (4);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat: (4/100/2024));
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir selatan mengalami perlambatan dari 4.19% tahun 2023 menjadi 3.84% tahun 2024 turun sebesar 0.35 point dengan penyumbang terbesar lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9.17%, penyumbang kedua terbesar adalah lapangan usaha jasa lainnya sebesar 7.13% dan penyumbang terbesar lapangan usaha jasa keuangan sebesar 6.68% (Data BPS 2025).

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Selatan berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat sebesar 4.36% tahun 2024 yang mengalami perlambatan dari tahun 2023 sebesar 4.62%. Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 adalah 18.025,68 miliar rupiah naik menjadi 19.182,15 miliar rupiah pada tahun 2024 dengan lapangan usaha penyumbang terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 7.008,36 miliar, penyumbang kedua terbesar adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2.451,70 miliar dan penyumbang ketiga terbesar lapangan usaha konstruksi sebesar 2.258,63 miliar. Sedangkan menurut PDRB menurut harga konstan tahun 2023 bernilai 10.608,29 miliar rupiah naik menjadi 11.015,21 miliar rupiah pada tahun 2024 dengan penyumbang terbesar lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3.919,42 miliar, penyumbang kedua lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.513,77 miliar dan penyumbang ketiga terbesar lapangan usaha konstruksi sebesar 1.113,95 miliar.

Struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta lapangan usaha konstruksi. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 61,09 persen. Dilihat dari distribusi produk domestik regional bruto atas harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Pesisir Selatan penyumbang terbesar dari Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 36,54 persen, meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 36,49 persen. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 12,78 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 12,68 persen. Sedangkan lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 11,77 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,92 persen.

Gambar 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Selatan Tahun 2021-
2024 di bandingkan Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: Data BPS 2025

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebesar 3,36 persen dan tumbuh Kembali sebesar 0,80 persen sampai tahun 2023 sebesar 4,19 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 mengalami perlambatan sehingga menjadi 3,84 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk penurunan kinerja sektor pertanian dan perikanan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan hilirisasi produk. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan sektor-sektor unggulan daerah.

2.1.2 Kondisi Domestik Bruto

Tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional Kabupaten/ Kota menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB/PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen)

<i>Lapangan Usaha</i>		<i>Tahun</i>				
		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>	<i>2024**</i>
<i>A</i>	<i>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</i>	(0,07)	3,26	3,82	3,15	1,63
<i>B</i>	<i>Pertambangan dan</i>	(3,51)	0,77	2,17	4,18	4,71
<i>C</i>	<i>Industri Pengolahan</i>	(3,08)	3,58	2,18	2,47	3,35
<i>D</i>	<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	(5,23)	1,11	4,73	4,48	4,98
<i>E</i>	<i>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</i>	(1,28)	2,44	1,93	4,49	1,62
<i>F</i>	<i>Konstruksi</i>	(5,84)	1,46	2,70	5,94	4,05
<i>G</i>	<i>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda</i>	(0,39)	3,18	5,82	4,92	5,07
<i>H</i>	<i>Transportasi dan</i>	(11,15)	6,06	4,37	5,5	5,57
<i>I</i>	<i>Penyediaan Akomodasi dan</i>	(13,03)	6,85	11,10	7,34	6,36
<i>J</i>	<i>Informasi dan Komunikasi</i>	7,21	6,59	7,21	7,29	5,16
<i>K</i>	<i>Jasa Keuangan dan</i>	0,29	5,83	3,69	4,04	6,68
<i>L</i>	<i>Real Estate</i>	0,05	1,50	3,61	5,45	5,60

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
<i>M,N</i>	<i>Jasa Perusahaan</i>	(3,98)	0,06	4,37	4,98	4,40
<i>O</i>	<i>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan</i>	(0,69)	0,96	(1,12)	1,55	9,17
<i>P</i>	<i>Jasa Pendidikan</i>	4,20	3,81	4,86	1,73	2,96
<i>Q</i>	<i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan</i>	6,53	5,97	4,61	7,01	4,55
<i>R,S, T,U</i>	<i>Jasa lainnya</i>	(13,35)	4,27	12,14	8,11	7,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		(1,11)	3,35	4,01	4,19	3,84

Sumber Data: BPS, 2025

** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mendapat sokongan dari administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial, jasa lainnya, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan transportasi pergudangan. Rincian dukungan dalam Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 oleh lima lapangan usaha utama yang mengalami pertumbuhan di atas lima persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,17%, usaha jasa lainnya sebesar 7,13%. Real estate sebesar 5,69%, Transportasi dan Pergudangan 5,57 % dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,07 %, Selanjutnya, lapangan usaha yang mengalami kenaikan di bawah 5 persen adalah Pengadaan Listrik dan Gas 4,98%, pertambangan dan pengalihan 4,71%, dan jasa pendidikan 2,96%. Selain delapan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha tahun 2024 mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kabupaten pesisir selatan menjadi menurun, hal ini disebabkan kabupaten pesisir selatan merupakan kabupaten agraris yang penduduknya tergantung pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Konsumsi Lembaga non-profit rumah tangga dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan tinggi hal ini dipengaruhi oleh bantuan sosial masyarakat sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, tetapi mencerminkan peran masyarakat sipil dan filantropi sedangkan kenaikan konsumsi pemerintah yang sangat kecil dari tahun 2023 sampai 2024 kemungkinan terjadi akibat pengetatan anggaran dan efisiensi belanja sehingga mendorong daya fiskal terhadap ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan juga melemah atau menjadi menurun diikuti dengan PMT yang tidak stabil dan mengalami penurunan pada tahun 2024.

Dengan PDRB yang belum stabil tapi belum tinggi mengindikasikan pemulihan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan yang belum kuat, hal ini akan menjadi tantangan ke depannya dengan jalan meningkatkan investasi berkelanjutan dan meningkatkan belanja

pemerintah yang lebih produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dimasa akan datang.

**Tabel
2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, 2020-
2024**

Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Kosumsi Rumah tangga	(4,91)	2,07	3,50	2,86	3,99
Pengeluaran kosumsi LNPRT	(5,60)	1,80	(0,50)	5,23	6,61
Pengeluaran kosumsi pemerintah	(8,87)	0,09	(1,19)	0,11	1,25
Pembentukan total Bruto (PMT)	(2,44)	2,07	2,57	7,08	1,59
Produk Domestik Reginal Bruto	(1,11)	3,35	4,01	4,19	3,84

Sumber BPS 2025

2.1.3 Inflasi

Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2024 kondisi April 3,81 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 2,47 persen yang merupakan gabungan dari 2 kota yaitu inflasi Kota Padang (2,55 persen) dan inflasi Kota Bukittinggi (1,88 persen), menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 7,43 persen. realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tahun 2022 menjadi realisasi inflasi tertinggi diantara provinsi lainnya di kawasan sumatera, maupun nasional dari 34 provinsi yang dihitung IHK (Indeks Harga Konsumen) nya di Indonesia.

Tingginya inflasi Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan IHK pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 16,65 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,39 persen; kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,74 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,98 persen; kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran sebesar 5,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,81 persen; kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 2,97 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,33 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020-2024 Kabupaten Pesisir Selatan menurun secara signifikan, dengan rata-rata penurunan sebesar 1,94 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun. Angka TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018- 2022 terus mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang telah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Indikasi ini ditandai dengan mulai terbukanya lapangan pekerjaan baik dari segi formal maupun informal serta adanya program pemerintah melalui penciptaan inkubator bisnis baru terutama bagi kalangan anak-anak muda di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tetapi pada tahun 2022-2024 TPT Kabupaten Pesisir Selatan mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,45 % dari 4.61% tahun 2022 menjadi 5.06 tahun 2024. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja musiman di Kabupaten Pesisir selatan yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan sehingga mengakibatkan terus meningkatnya TPT dan dampak dari stagnasi pembangunan, kesenjangan ketempilan, keterbatasan lapangan pekerjaan, kurangnya pelatihan dan pendidikan non formal dan faktor perkembangan ekonomi makro di kabupaten pesisir selatan. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, TPT Pesisir Selatan berada dibawah Provinsi Sumatera Barat yaitu 5.75% dan TPT terkecil adalah Kepulauan Mentawai sebesar 1.44% dan TPT terbesar adalah Kota Padang sebesar 9.88%.

Peningkatan TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan tidak mempengaruhi tingginya angka kemiskinan, hal ini disebabkan partisipasi tenaga kerja yang tinggi kemungkinan bergerak sebagai tenaga musiman dan harian lepas yang berakibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terpenuhinya sehingga dengan tingginya TPAK tidak berdampak signifikan terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini merupakan tantangan pembangunan di kabupaten pesisir selatan, sehingga harus di ciptakan iklim investasi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2026 dan meningkatkan kembali sektor perekonomian melalui parawisata yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Pesisir selatan dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara umum. Jumlah TPT dan TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah TPT dan TPAK Provinsi Sumatera
Barat dan Kab. Pesisir Selatan, 2020-2024

Tahun	TPT		TPAK	
	Sumbar	Pessel	Sumbar	Pessel
2020	6,88	7,00	67,88	68,82
2021	6,52	5,97	69,01	65,00
2022	6,28	4,61	67,72	66,59
2023	5,94	4,75	69,56	65,01
2024	5,75	5,06	70,28	66,00

Sumber : BPS 2025

Angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penduduk yang berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin dari tahun 2021-2022 berjumlah 229.994 jiwa mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dari tahun 2021 dengan rincian yang bekerja 219.392 jiwa meningkat sebesar 3,10%, sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar minus 21,56%. Hal ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan telah mulai terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan dengan melalui terserapnya penduduk usia kerja seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus pada tahun 2026 dilihat dari potensi produk unggulan daerah di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Melalui 5 program unggulan yaitu nagari kanyang; nagari sehat; nagari pandai; nagario mangaji dan nagari Sejahtera yang diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 6.55 pada tahun 2029. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, Sektor pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah penghasil padi terbesar di Sumatera Barat mencapai 169.097,76 Ton dari total produksi se Sumatera Barat mencapai 1.356.467,93 Ton yang sekaligus menjadikan Pesisir Selatan sebagai daerah surplus beras dan menjadi penyumbang beras ke kabupaten/kota lain baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Sedangkan Kabupaten Solok menjadi penyumbang beras terbesar kedua dengan capaian produksi 165.693,72 Ton. Kedepannya produksi beras ini tidak hanya sekedar beras yang dijual kepada daerah lain tetapi akan menjadikan Pesisir Selatan sebagai daerah dengan ikon Beras Pesisir Selatan. Begitu juga di sektor perikanan sebagai penghasil ikan tangkap laut nomor dua terbesar di Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman Barat mencapai 59.555.664 Kg dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.

Disektor pariwisata memiliki peluang untuk lebih dikembangkan dalam meningkatkan daya tarik wisata sehingga dapat menarik wisatawan ke Pesisir Selatan baik wisata bahari yang memiliki atraksi laut dan pesona bawah laut yang indah, wisata alam yang memiliki pegunungan yang disertai air terjun yang indah dan wisata budaya berupa kearifan lokal yang

dimiliki masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan seperti : balimau paga, kuliner yang khas pesisir selatan, seni tari, rabab pasisia, dan sebagainya.

Selain itu peningkatan kualitas produk-produk UMKM penunjang pariwisata perlu ditingkatkan yang saat ini sedang menggeliat dan didukung dengan promosi serta pemasaran yang cukup intensif agar lebih dikenal oleh wisatawan yang datang berkunjung ke Pesisir Selatan.

2.1.5 Tantangan dan prospek Ekonomi Daerah

Beberapa tantangan global dan nasional (eksternal) yang harus dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

- a. Berakhirnya status pandemi COVID-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan.
- b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
- c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.
- e. Tantangan terakhir yaitu kebijakan Amerika Serikat pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

Sedangkan tantangan internal yang dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 :

1. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi dan perlu diatasi segera melalui penempatan program kegiatan perangkat daerah yang tepat sasaran dan menghasilkan peluang-peluang bisnis bagi masyarakat.
2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi tantangan ekonomi global melalui peningkatan kualitas produk unggulan daerah seperti diversifikasi produk unggulan, pemasaran produk unggulan, penggunaan teknologi tepat guna, dll, pengelolaan pariwisata yang baik berserta produk penunjangnya yang akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Keterbatasan infrastruktur yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena akses ekonomi yang tidak lancar.
4. Peningkatan sumber daya manusia melalui proses peningkatan kualitas, keterampilan dan produktivitas serta berkinerja untuk dapat bersaing pada kancah nasional dan internasional.

2.16 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif ditingkat lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan Visi **“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”** yaitu :

1. Peningkatan produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA;
2. Pengembangan dan penguatan komoditas sub sektor industri melalui hilirisasi komoditas;
3. Optimalisasi kemudahan investasi usaha industri berbasis komoditas unggulan daerah;
4. Mendorong investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi dalam proses produksi, teknologi, dan produksi serta membangun system Pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan;
5. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial;
6. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
7. Pemetaan dan pembentukan klaster UMKM secara komprehensif berdasar karakteristik UMKM untuk merumuskan kebijakan UMKM yang tepat sasaran;
8. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital;
9. Penguatan infrastruktur ekonomi dan industri serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung investasi.
10. Memperkuat Kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 diarahkan pendanaan pada program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang diamanatkan (mandatory spending) antara lain: a. Pendidikan (20 %); b. Kesehatan (10 %); c. Infrastruktur (40 %); d. Belanja pegawai (30%); e. serta pendanaan kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Nagari.
2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain: a. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah; b. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar; c. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah; dan pemenuhan belanja Universal Health Coverage (UHC) minimal 37,5% dari penerimaan belanja bagi hasil pajak rokok

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Rencana pemerintah pusat tahun 2026 difokuskan pada **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Dengan tema tersebut pangan ditetapkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional yang tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga fundamental bagi kemandirian dan ketahanan bangsa. Kedaulatan pangan menyangkat produksi, akses, distribusi, stabilitas harga dan keadilan bagi petani serta konsumen. Pemerintah akan terus mengoptimalkan kebijakan fiskal, termasuk efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas dan mewujudkan Indonesia yang Tangguh, mandiri dan Sejahtera.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah perubahan tatanan global akibat meningkatnya proteksionisme dan kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat yang diprediksi akan mengganggu stabilitas perdagangan dunia. Imbasnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 dan 2026 direvisi turun masing-masing ke 2.8% dan 3% oleh IMF, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan turun ke angka 4.7%. Meski demikian, Indonesia tetap Tangguh dengan ekonomi tumbuh sebesar 4.87% pada kuartal I tahun 2025. Ekspor non-migas seperti besi, baja, dan peralatan elektronik meningkat sebesar 6.78% secara tahunan, sementara sektor pertanian tumbuh inpresif 10.52%. Produksi beras nasional pada Januari sampai Maret 2025 meningkat 51% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Prioritas pembangunan tahun 2026 adalah :

1. Kedaulatan Pangan dan energi; ditingkatkan melalui optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbun pangan (food estate), peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, pengembangan energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi, dan pengelolaan sampah.
2. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif; dukungan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah dan investasi; memperkuat inklusif ekonomi melalui peningkatan Pendidikan dan Kesehatan, deregulasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kebijakan Fiskal tahun 2026 diarahkan:

1. Mendukung prioritas strategis nasional seperti ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis, Pendidikan, Kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan.
2. Percepatan pemberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik serta transformasi ekonomi lokal.

3. Pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
4. Defisit APBN akan dipertahankan pada kisaran 2.48% hingga 2.53% PDB.
5. Reformasi fiskal akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan kualitas belanja.

Pemerintah juga melakukan kebijakan pendapatan negara yang diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan adaptif terhadap perkembangan global melalui :

1. Penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan;
2. Penguatan peran *coretax* dan *Custom Excise Information Sysem and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan.
3. Penyelarasan sistem perpajakan yang *compatible* dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global;
4. Reformasi pengelolaan SDA dan BMN; dan
5. Peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi hilirisasi industri.

Belanja negara tahun 2026 difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan Makmur yang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif
2. Memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa antara lain: ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan;
3. Mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan public dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara;
4. Melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran dengan tetap menjaga daya beli masyarakat;

Memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif dan penguatan *local taxing power*;

3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung prioritas nasional utamanya Pendidikan, Kesehatan, koperasi merah putih dan ketahanan pangan.
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan dirumuskan arah kebijakan DAU Tahun 2026 yaitu :

1. Memperbaiki formula penghitungan aloaksi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelayanan public termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya;
2. Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah;
3. Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional;
4. Menjaga pemenuhan layanan dasar Kawasan afirmasi;
5. Perbaikan tata Kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Arah kebijakan DAK Tahun 2026 secara umum yaitu

1. Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan public, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan public;
2. Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial serta *matching program*;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan.

Arah kebijakan dana desa tahun 2026 yaitu :

1. Mengarahkan focus penggunaan dana desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa melalui pengentasan kemiskinan ekstrem dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lumbung pangan, energi, serta Lembaga ekonomi desa lainnya; membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program apdat karya tunai desa (gotong royong) meliputi air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim serta mitigasi resiko dan penanggulangan

bencana;membangun infrastruktur digital dan teknologi desa; mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3%; dan/atau melaksanakan program prioritas desa lainnya.

2. Menambah kriteria alokasi afirmasi berupa desa yang memiliki resiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana;
3. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi koperasi desa merah putih serta dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan koperasi desa merah putih melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa.

Target Pembangunan ekonomi makro difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,2% hingga 5,8%; inflasi diupayakan bergerak pada sasaran 1,5% hingga 3,5%; Nilai tukar rupiah bergerak dikisaran Rp16.500,- hingga Rp16.900,- per dolar AS; suku bunga SBN tenor 10 tahun 6,6% hingga 7,2% sebagai refleksi kebijakan moneter dan sentiment pasar keuangan. Sasaran ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas.

Selain indikator makroekonomi, pemerintah juga menetapkan target sosial yang dalam KEM-PPKF 2026 antara lain : Tingkat kemiskinan eksterm ditargetkan 0%, sejalan dengan komitmen global menuju pembangunan berkelanjutan (SDGs) Tingkat kemiskinan umum 6.5% hingga 7.5%; Rasio gini sebagai indikator ketimpangan ditargetkan stabil di 0,377 hingga 0,380; Indeks Modal Manusia (IMM) diproyeksikan meningkat menjadi 0,57 mencerminkan Upaya perbaikan kualitas SDM; Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,44% hingga 4,96%.

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga :

1. Stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
2. Melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial;
3. Menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan deficit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja serta menjaga *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Sedangkan strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 strategi yang difokuskan pada : ketahanan pangan; makan bergizi gratis; program Pendidikan; program Kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) – 4,8% (yoy), didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pemulihan sektor pertanian dan peningkatan event pariwisata. Operasional JTTS seksi Padang – Sicincin diperkirakan menjadi daya Tarik ekonomi sehingga mendorong kunjungan wisatawan. Tren kenaikan harga komoditas global serta peremajaan lahan juga memperkuat ekspor dan kinerja industri pengolahan, namun ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi cuaca tetap menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Laju inflasi Sumatera Barat tahun 2025 diperkirakan meningkat dari tahun 2024 dan diperkirakan inflasi tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan inflasi ini berasal dari perbaikan konsumsi masyarakat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi berlanjut dapat mempengaruhi harga acuan global dan nilai tukar rupiah sehingga berdampak pada peningkatan harga komoditas impor.

Untuk tahun 2026 dan beberapa tahun seterusnya beberapa tantangan yang akan dihadapi Sumatera Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Infrastruktur dan Konektivitas yang Masih Terbatas
Aksesibilitas ke beberapa daerah masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan seperti Mentawai. Keterbatasan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara dapat menghambat perdagangan dan pariwisata.
2. Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian dan Perikanan)
Sebagian besar perekonomian Sumbar masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Hilirisasi produk pertanian masih terbatas, sehingga nilai tambah ekonomi rendah.
3. Kurangnya Investasi dan Daya Saing Industri
Masih sedikit investor yang tertarik menanam modal di Sumbar karena regulasi yang belum cukup menarik dan infrastruktur yang belum optimal. Daya saing industri masih rendah dibandingkan daerah lain seperti Riau dan Sumatera Utara.
4. Digitalisasi UMKM yang Masih Lambat
Banyak UMKM masih belum mengadopsi teknologi digital, sehingga sulit bersaing di pasar nasional maupun global. Akses ke permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil masih terbatas.

5. Ancaman dari Isu Global dan Nasional

Fluktuasi harga komoditas ekspor seperti sawit, kopi, dan kakao dapat mempengaruhi pendapatan petani. Inflasi dan ketidakpastian ekonomi global bisa berdampak pada daya beli masyarakat.

Prospek Ekonomi Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Potensi Besar di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner khas Minangkabau semakin diminati, terutama dengan tren wisata halal. Peluang besar dalam ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen berbasis tenun, dan seni pertunjukan.

2. Penguatan Ekonomi Digital dan Startup Digitalisasi UMKM dan perdagangan online semakin berkembang, membuka peluang ekspansi ke pasar lebih luas. Potensi tumbuhnya startup lokal di bidang agritech, fintech, dan edutech.

3. Hilirisasi dan Industrialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan

Dengan pengembangan industri pengolahan, komoditas unggulan Sumbar seperti kakao, kopi, dan ikan bisa memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pengembangan sistem agribisnis modern berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, perluasan Pelabuhan Teluk Bayur, dan modernisasi Bandara Minangkabau dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menarik investasi industri dan perdagangan.

5. Peluang Investasi di Energi Terbarukan dan Maritim

Sumbar memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti PLTA dan geothermal yang dapat menarik investor. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan ekspor hasil laut.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Sumatera Barat, maka tema pembangunan Sumatera Barat Tahun 2026 yaitu “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus prioritas pembangunan dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	TAHUN 2026	
		RPJMD	RKPD (menunggu RKP 2026)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,7
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,87	36,87
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	69,59	69,59
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34	5,44
5	IPM	77,48	77,48
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,83	74,83
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,62	14,62
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,58	9,58
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	12.074	12.074
6	Tingkat Kemiskinan (%)		5,49
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		325,13
8	Gini Rasio	0,281	0,281
10	Penurunan intensitas emisi GRK (%)		52,62
			-
			62,27

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai target tersebut, ditentukan beberapa prioritas pembangunan daerah Sumatera Barat tahun 2026 yaitu :

1. Pendidikan merata, kesehatan berkualitas
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan
3. Nagari/desa sebagai basis kemajuan
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana
6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas
7. Tingkatkan daya saing wisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM
8. Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah

Peta Kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Sedangkan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang

ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Peta kapasitas fiskal ini digunakan untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; dan/atau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri; penentuan ebsaran dana pendamping oleh pemerintah daerah; pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank atau bukan bank; pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan; pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur dan penggunaan lain sesuai keentuan peraturan perudangan-undangan.

Berdasarkan hasil hitungan rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2024

Rentang RKFD	Kategori RKFD
$RKFD < 0.905$	sangat rendah
$0.905 \leq RKFD < 1.141$	rendah
$1.141 \leq RKFD < 1.378$	sedang
$1.378 \leq RKFD < 1.615$	tinggi
$1.615 \leq RKFD$	sangat tinggi

Sumber : Permenkeu No 65 tahun 2024

Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan bila dilihat dari kapasitas fiskal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2022 sampai dengan 2024 termasuk kedalam kategori **sangat rendah** dengan Rasio Kapasias Fiskal Daerah (RKFD) sebesar 0.754 tahun 2024. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dicerminkan melalui pendapatan sangat kecil sehingga memiliki keterbatasan dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menyebabkan Pesisir Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana ransfer dari pusat seperti DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif, dll.

Tabel 3.5
Kapasitas Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2024

Tahun	RKFD	Kategori
2022	1.055	Sangat Rendah
2023	0.803	Sangat Rendah
2024	0.754	Sangat Rendah

Sumber : Permenkeu Tahun 2022-2024

Dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sangat kesulitan dalam membiayai pelayanan publik dan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan pendapatan daerah yang dapat membiayai belanja daerah setiap tahun yang selalu meningkat karena kebutuhan daerah dalam melayani masyarakat akan selalu bertambah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah adalah penerimaan pajak daerah. Makin besar penerimaan pajak daerah maka kapasitas fiskal daerah makin tinggi sehingga dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur serta menyediakan layanan publik yang optimal.

3.2.2 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pusat

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Derajat desentralisasi fiskal ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan berlaku untuk sebaliknya.

Tabel 3.6.
Skala Interval Derajat Desentralisasi

Persentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber : Halim (2007)

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2023 sampai 2025 berkisar antara 9% sampai 11% yang termasuk kepada kategori **rendah sekali**, dengan artian bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam membiayai belanja daerah sangat rendah sekali sehingga memerlukan tambahan anggaran dari pusat yang cukup besar. Jika hanya bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah, maka kemungkinan besar Pesisir Selatan tidak dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik karena tingginya ketergantungan terhadap pusat. Berikut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sampai 2025

Tabel 3.7
Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 – 2025

Tahun	RDDF
2023	9.28
2024	9.56
2025	11.20

Sumber : Hasil Analisis, BPKPAD 2025

Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Visi Indoensia Emas 2045 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Oleh karena itu dalam penyusunan KUA-PPAS perlu adanya sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang nantinya akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan serta meningkatnya kemandirian daerah.

Beberapa strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 diarahkan untuk : memperkuat ketahanan pangan; mendorong ketahanan energi; meningkatkan kualitas layanan Pendidikan; meningkatkan kualitas layanan Kesehatan; mendukung efektivitas MBG; pembangunan desa, koperasi dan UMKM dan akselerasi investasi.

Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergi dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan *prudent*.

3.2.3 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Berdasarkan visi misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu **“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan dalam beberapa misi yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera;
4. Mewujudkan keidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif;
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, adaptif dan tanggung bencana

Sesuai dengan misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pesisir Selatan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

VISI: Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
MISI	TUJ	SASARAN
Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi	1. Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing 3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi 4. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja 4. Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang
Misi 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera	Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan 2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan 3. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif
Misi 4. Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif	Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya	1. Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga 2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nagari
Misi 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya 4. pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di atas, maka tema pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 adalah **“Penguatan Basis Agrikultur dan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang dimaksud sebagai berikut :

Penguatan Basis Agrikultur : Dilakukan dengan memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan agrikultur seperti infrastruktur, kebijakan, tata Kelola, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pertumbuhan yang Inklusif : Pertumbuhan yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentang atau terpinggirkan seperti masyarakat miskin, perempuan, disabilitas, pemuda, dan kelompok marginal lainnya.

Pertumbuhan yang Berkelanjutan : Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial dan kesinambungan ekonomi jangka

Sesuai dengan tema tersebut di atas, maka ditetapkan beberapa target indikator kinerja yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan untuk melihat keberhasilan dalam program yang telah dilaksanakan. Beberapa target indikator kinerja makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yang direncanakan yaitu :

Tabel 3.9

Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	2026		
		RPJMD	RKPD Provinsi	RKPD Kabupaten
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45	4,84	5,45
2	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	34,88	36,58	34,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,52	5,94	4,52
4	IPM	72,78	74,60	72,78
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,69	70,53	73,69
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,70	14,10	13,70
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,21	9,57	9,21
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,39 - 6,14	5,77	5,39 - 6,14
6	Gini Rasio	0,247	0,284	0,247
7	Tingkat Inflasi	2,71 - 3,56	-	2,71 - 3,56

Sumber: RPJMD Kab.Pessel 2025-2029, dan hasil analisa Bapedalitbang Kab.Pessel

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : a). Pajak daerah; b). Retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari : a) Dana perimbangan : dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik dan DAK Non Fisik; b) Dana Insentif Daerah; c) Dana Otonomi Khusus; d) Dana Keistimewaan; e) Dana Desa; f) Transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : a) Hibah; b) Dana Darurat; c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah karena pendapatan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Melalui pendapatan daerah ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan:

1. Menyediakan infrastruktur : dengan infrastruktur yang memadai maka aksesibilitas masyarakat akan semakin lancar.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat : melalui pendapatan daerah, pemerintah dapat merencanakan program-program kegiatan untuk masyarakat di bidang sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi: melalui penanaman investasi pada sektor-sektor yang unggul seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif yang akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah.
4. Meningkatkan pelayanan publik: kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dapat ditingkatkan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dapat lebih mudah dicapai.

Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, maka perlu peningkatan pendapatan daerah yang saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pusat melalui beberapa kebijakan yaitu :

1. Kebijakan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah antara lain : pemutakhiran database wajib pajak; peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi; optimalisasi penggunaan sistem digitalisasi dalam pembayaran pajak untuk menghindari terjadinya kebocoran; penggalan sumber-sumber objek pajak yang baru melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan kualitas SDM di bidang pajak dan retribusi, dll.
2. Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan dana transfer dari pusat antara lain : penyelarasan program prioritas antara pusat dan daerah; optimalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan alokasi anggaran yang akan diterima pemerintah daerah; optimalisasi pelaporan penggunaan dana transefer ke pusat, dll
3. Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain : memperkuat jalinan koorinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian/lembaga dalam mendapatkan dana hibah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

Target proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp1.692.059.624,59,00 menurun sebesar 8.22 persen dari tahun 2025. Hal disebabkan karena diperkirakan alokasi dana transfer mengalami penurunan sebesar 9.00 persen dari Rp1.641.168.280.000,00 menjadi Rp1.493.500.526.860,00. Hal ini disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga estimasi Dana Alokasi Umum menurun sebesar 13.56 persen. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan turun sebesar 1.88 persen sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar 30.67 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

kode	Uraian	Tahun			Pertumbuhan 2025-2026
		Realisasi 2024	2025	2026	
4.1	PENDAPATANASLI DAERAH	161,575,928,261.88	202,367,202,297	198,559,097,731	(1.88)
4.1.01	Pajak Daerah	27,736,938,804.00	59,991,398,312	62,343,763,610	3.92
4.1.02	Retribusi Daerah	108,171,990,964.26	109,506,961,172	114,955,334,121	4.98
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,899,367,428.00	29,608,842,813	17,000,000,000	(42.58)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13,767,631,065.62	3,260,000,000	4,260,000,000	30.67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,518,538,134,126	1,641,168,280,000	1,493,500,526,860	(9.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,427,643,629,192	1,537,168,280,000	1,408,500,526,860	(8.37)
4.2.01.05	Dana Desa	167,649,926,000.00	167,031,704,000	171,625,075,860	2.75
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	30,510,938,710.00	26,299,085,000	26,299,085,000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	905,022,519,052.00	982,712,767,000	849,451,642,000	(13.56)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	324,460,245,430.00	361,124,724,000	361,124,724,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	10,770,378,297.00	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,260,695,297.00	-	-	-
4.3.02	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-	1,509,683,000.00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1,690,884,440,685	1,843,535,482,297	1,692,059,624,591	(8.22)

Sumber :*Analisis BPKPAD, 2025*

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran yang mencakup semua pengeluaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah atau dengan kata lain belanja daerah juga dapat diartikan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk menjalankan fungsi dan kegiatannya selama satu tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya); belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Belanja daerah tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan daerah karena belanja daerah didanai dari pendapatan daerah. Besarnya belanja daerah dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di daerah maka beban pendapatan daerah akan semakin besar. Jika pendapatan daerah tidak mampu membiayai belanja daerah maka akan terjadi defisit yang artinya tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai sehingga akan menimbulkan gagal bayar pada pihak ketiga. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah harus lebih teliti dan ketat dalam menentukan program dan kegiatan serta penetapan alokasi belanja daerah yang efisien dan efektif serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Beberapa kebijakan perencanaan belanja daerah yang akan ditempuh tahun 2026 adalah :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 serta program prioritas nasional.
2. Belanja diprioritaskan pemenuhan mandatory spending dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan belanja daerah harus memepertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur dan target kinerja, standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis kinerja

5.2 Rencana Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.692.059.624.591 turun sebesar 10.40 persen dari tahun 2025. Dilihat dari realisasi belanja daerah tahun 2024 sampai 2026 cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBDN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berisi tentang alokasi dana transfer yang mengalami efisiensi untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Infrastruktur dan DAK Fisik.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 -2026

kode	Uraian	Tahun			Pertumbuhan 2025 -2026 (%)
		Realisasi 2024	2025	2026	
5.1	BELANJA OPERASI	1,304,348,788,865.16	1,450,362,853,175	1.432.861.529.021	(4.03)
5.1.01	Belanja Pegawai	822,241,704,070.00	1,006,600,862,884	780.673.689.927	3.74
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395,247,028,648.16	412,636,868,314	651.275.451.494	(19.42)
5.1.05	Belanja Hibah	86,701,606,147.00	31,123,749,917	912.387.600	(51.41)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	158,450,000.00	1,372,060	-	-
5.2	BELANJA MODAL	172,078,546,250	164,588,196,043	21.857.499.462	(79.60)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	722,013,920.00	708,007,500	112.241.649	(1.41)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,851,079,267.00	34,517,274,321	20.182.269.162	(73.87)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,036,104,682.00	33,768,701,319	1.534.500.000	(71.07)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	80,657,217,781.00	83,343,196,030	773.605	(87.95)
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	8,812,130,600.00	12,251,016,873	27.715.000	(66.93)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2,135,045,328.00	5,000,000,000	5,000,000,000	20.00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2,135,045,328.00	5,000,000,000	5,000,000,000	20.00
5.4	BELANJA TRANSFER	262,522,286,798	268,584,433,079	259.567.878.546	(2.98)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,264,203,498.00	3,193,744,079	754.093.886	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261,258,083,300.00	265,390,689,000	258.813.784.660	(3.01)
JUMLAH BELANJA		1,741,084,667,241	1,888,535,482,297	1,692,059,624,591	(10.40)

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Bila dilihat dari realisasi tahun 2024 sampai 2026 belanja daerah mengalami penurunan. Belanja operasi mengalami penurunan sebesar 4,03 persen (tahun 2025-2026) yang disebabkan karena turunnya alokasi belanja barang dan jasa sebesar 19.42 persen sedangkan belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 3.74 persen karena adanya tambahan alokasi gaji PPPK. Belanja modal juga mengalami penurunan sebesar 79.60 persen, belanja tidak terduga diproyeksikan sama dengan tahun 2025 dan belanja transfer diproyeksikan turun dari tahun 2025 sebesar 3.01 persen. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7 diatas.

Guna menyikapi tuntutan belanja daerah yang tinggi tersebut maka pemerintah daerah mesti cerdas mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa strategi konkrit yang dapat kita lakukan bersama antara lain:

1. peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terutama pajak sarang burung walet. Terkait sarang burung walet, kami mengharapkan semua kita dapat menjadi pelopor dalam membangun kesadaran pelaku usaha sarang walet, agar kedepannya potensi pajak ini dapat dipungut. Kegiatan uji petik pajak restoran, penyesuaian NJOP sesuai potensi harga pasar, hal ini dapat mendorong penerimaan BPHTB dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan galian c, serta mendorong migrasi kendaraan bermotor ke seri G terutama kendaraan pengangkut CPO.
2. optimalisasi aset daerah seperti tanah, bangunan dan dan sentra produksi dapat dioptimalkan untuk menghasilkan sumber pendapatan baru bagi daerah dengan melibatkan sektor swasta.
3. pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melaksanakan pelatihan UMKM yang berorientasi sebagai eksportir, mendorong terbentuknya BUMD baru yang bersih dan sehat, membangun rest area sebagai pusat kuliner, pengembangan destinasi wisata baru.
4. peningkatan wisata dengan membuat destinasi wisata baru untuk mendorong kunjungan wisata yang berdampak pada peningkatan PAD dan mendorong ekonomi masyarakat, serta
5. mendorong Perangkat Daerah untuk berinovasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang melibatkan sektor swasta dalam pembiayaannya, misalnya Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program pelatihan mekanik dengan menggandeng pihak swasta untuk membiayai kegiatan tersebut. Begitu juga OPD lainnya harus mempunyai inovasi yang sama.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada umumnya bertujuan untuk menutup defisit anggaran dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah. Pembiayaan daerah dapat berupa penerimaan pembiayaan (misalnya dari pinjaman daerah atau penjualan aset) dan pengeluaran pembiayaan (misalnya untuk pembayaran cicilan utang atau penyertaan modal daerah).

Penerimaan pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang berasal dari berbagai sumber seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pinjaman daerah, penjualan obligasi, hasil privatisasi, penerimaan kembali pinjaman, penjualan aset daerah, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan ini digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan dari Rekening kas Umum Daerah (RKUD) yang berkaitan dengan pembiayaan seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Tabel 6.1.
Pembiayaan Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode	Uraian	Tahun		
		Realisasi 2024	2025	2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH	122,246,955,015.36	45,000,000,000.00	-
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.0.7.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.0.7.01.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02.02.1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02.02.1.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,063,067,047.00	-	-

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp129.310.022.062,36 rupiah yang berasal dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian kinerja yang sekaligus menjadi SiLPA daerah. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran yang berasal dari penyertaan modal BUMD (PDAM) sebesar Rp7.063.067.047,00 rupiah. Tahun 2025 ditargetkan SiLPA sebesar

Rp45.000.000.000,- yang berasal dari tidak tercapainya capaian target kinerja dan pengeluaran pembiayaan ditargetkan nol. Proyeksi tahun 2026 pembiayaan daerah ditargetkan nol.

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan pembiayaan daerah adalah meningkatkan SiLPA melalui efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah; meningkatkan kinerja BUMD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian didasarkan pada tema pembangunan yang terdapat pada RKPD Tahun 2026 yaitu **“Penguatan Basis Agrikultur dan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan yang inklusif dan Berkelanjutan”** yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030 dengan beberapa prioritas yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional dan berintegritas;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggulan untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera;
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif;
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, adaptif dan Tangguh bencana.

Beberapa strategi untuk mencapai prioritas pembangunan dan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :

1. Digitalisasi layanan publik
2. Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik
3. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja
4. Penerapan sistem merit
5. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi
6. Optimalisasi potensi sektor-sektor strategis daerah dan pengembangan jenis layanan baru yang berpotensi menghasilkan retribusi
7. Efisiensi belanja daerah melalui prioritas belanja program produktif untuk mendorong ekonomi local dan PAD serta penerapan anggaran berbasis kinerja.
8. Perbaikan dan pemerataan penyebaran infrastruktur pelayanan publik dibidang Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dll.
9. Pengembangan produk unggulan lokal dan pasar tani, mitra offtaker, dan skema kemitraan dengan palaku industri
10. Peningkatan, penataan dan pengembangan destinasi wisata serta pelaku usaha yang menunjang pariwisata baik di kecamatan maupun di nagari

Selain itu terdapat 5 program pro rakyat yang akan ditempuh dengan beberapa program yaitu:

Tabel 7.1
Program Pro Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nagari Kanyang	Memperkuat basis agrikultur/ pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
			Meningkatkan ketersediaan pangan lokal
			Mengembangkan usaha pengelolaan pangan lokal
			Meningkatkan pengolahan pangan lokal yang berdaya saing
			Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal
			Menyelaraskan kebijakan produksi industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan
			Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
			Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial Pemerintah
2.	Nagari Pandai	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis e- government
			Menggunakan teknologi Informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
			Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
			Mengoptimalkan penerapan regulasi Keterbukaan dan pelayanan informasi publik
			Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang Pendidikan
			Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
			Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
			Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Mendorong komunitas literasi di masyarakat
			Membudayakan gemar membaca dan menulis
			Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
			Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
			Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
			Menyelenggarakan pendidikan gratis
3.	Nagari mengaji	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
			Memperkuat budaya tulis baca Al Quran
			Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di Sekolah
			Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
			Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
			Mengembangkan nilai nilai ASBK di tengah masyarakat
			Pegrgelaran Budaya dan seni Tradisional
4.	Nagari Sehat	Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan Kesehatan
			Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
			Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
			Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
			Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya
			Pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
			Mengurangi kawasan kumuh
			Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
			Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang layak
			Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat
			Menyediakan tambahan tablet dara bagi ibu hamil
			Menyediakan pelaksanaan posyandu di tingkat nagari dan kampung
			Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
			Menyediakan rumah layak huni
5	Nagari Sejahtera	Meningkat kan kemandirian dan daya	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial
			Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial
			Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
			Mendorong program padat karya
			Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
			Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
			Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
			Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
			Memperkuat peran siskamling
			Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
			Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang Kondusif
			Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
			Memperluas pangsa pasar produk unggulan
			Memperluas lapangan pekerjaan
			Meningkatkan minat kewirausahaan
			Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
			Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional
			Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
			Meningkatkan konektifitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
			Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
			Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
			Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
			Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
			Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
			Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
			Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
			Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
			Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
			Memfasilitasi program perhutanan sosial

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yang disusun dengan berpedoman kepada Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 – 2030. KUA ini akan menajdi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan diturunkan menjadi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yang akan dipedomani Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahun 2026.

Demikian KUA ini disusun semoga dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Painan, 27 Oktober 2025
BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, SH., MH.